



MEMBER OF INSA  
NO. 311/INSA/VIII/1990

# P.T. Andhika Lines

Nomor : 006/DIR-AND/VI/2014

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PT. ANDHIKA LINES  
TENTANG  
MASA PENSIUN KARYAWAN/ TI  
PT. ANDHIKA LINES**

**DIREKTUR**

- Menimbang : 1) Sebagai bentuk perhatian perusahaan kepada seluruh karyawan/ ti, maka dianggap perlu untuk melakukan perbaikan dalam ketentuan bantuan sumbangan dukacita bagi seluruh karyawan/ti PT. Andhika Lines.
- 2) Bahwa Perusahaan memandang perlu untuk membuat dan menetapkan ketentuan tentang masa pensiun karyawan/ ti.
- Mengingat : 1) Anggaran Dasar PT. Andhika Lines yang berlaku.
- 2) Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.
- 3) Peraturan Perusahaan PT. Andhika Lines yang berlaku.

**MEMUTUSKAN :**

- 1) Batas usia peremajaan Karyawan/ ti atau usia pensiun ditetapkan adalah 55 (lima puluh lima) tahun, tercatat dan terhitung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Pemberian kompensasi/ tunjangan pensiun diberikan kepada karyawan/ti yang telah memasuki masa pensiun dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan mendapatkan hak/ kompensasi sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 167.
- 3) Pensiun dini dapat diajukan oleh karyawan/ ti apabila telah memasuki usia 45 (empat puluh lima) tahun dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dengan mendapatkan hak/ kompensasi sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 167. Pembayaran pensiun dini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan setelah ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait.
- 4) Keputusan ini tidak terpisah dengan Peraturan Perusahaan yang secara khusus telah mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena karyawan/ ti telah memasuki usia pensiun.
- 5) Ketentuan Penutup
  - a) Ketentuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dirubah sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.
  - b) Ketentuan terdahulu mengenai bantuan biaya pernikahan dianggap tidak berlaku lagi.
  - c) Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai Tanggal 12 Juni 2014.
  - d) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dari Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Juni 2014

PT. Andhika Lines

**Praditya Nirtara**  
Direktur

